



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO
2. Tempat lahir : Bekri
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 30 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tulung Melati, Rt/Rw: 001/001, Kelurahan Kesuma Jaya, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 5/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 5/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tanggal 07 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO bersama-sama dengan Saksi NUR FEBRIYANTI Binti Alm. MUHARTOYO (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Kamp Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kampung Adi

---

hal 2 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor dan mengajak istri Terdakwa yaitu saksi NUR FEBRIYANTI untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 warna hitam menuju daerah di Kamp Sidorejo Kec.Bangunrejo Kab Lampung Tengah. Sesampainya di Kamp Sidorejo Kec.Bangunrejo Kab Lampung Tengah Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Biru putih milik saksi an. SUCIPTO BIN SUMARSO yang terparkir di belakang dapur rumah milik Saksi SUTRIONO yang terdapat tembok pembatas tetapi tidak ada pagarnya, lalu Terdakwa pun berhenti dan meminta istrinya NUR FEBRIYANTI untuk menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 80 meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekat kearah motor tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar. Lalu Terdakwa mengeluarkan mata kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lampu indikator menyala. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa pun pergi mengendarai motor honda beat tersebut diikuti saksi NUR FEBRIYANTI yang mengendarai Yamaha Jupiter MX135 kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih milik saksi SUCIPTO BIN SUMARSO di Kamp Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah diketahui setelah Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan pencurian bersama Saksi NUR FEBRIYANTI Binti Alm. MUHARTOYO di Pasar Kamp Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi SUCIPTO BIN SUMARSO untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi NUR FEBRIYANTI, saksi SUCIPTO BIN SUMARSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO bersama-sama dengan Saksi NUR FEBRIYANTI Binti Alm. MUHARTOYO (dalam penuntutan terpisah) pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024,

---

hal 3 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kamp Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor dan mengajak istri Terdakwa yaitu saksi NUR FEBRIYANTI untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 warna hitam menuju daerah di Kamp Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab Lampung Tengah;

Sesampainya di Kamp Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab Lampung Tengah Terdakwa melihat Sepeda motor Honda Beat Biru putih milik saksi an. SUCIPTO BIN SUMARSO yang terparkir di belakang dapur rumah milik Saksi SUTRIONO yang terdapat tembok pembatas tetapi tidak ada pagarnya, lalu Terdakwa pun berhenti dan meminta istrinya NUR FEBRIYANTI untuk menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 80 meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah motor tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar. Lalu Terdakwa mengeluarkan mata kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lampu indikator menyala. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa pun pergi mengendarai motor honda beat tersebut diikuti saksi NUR FEBRIYANTI yang mengendarai Yamaha Jupiter MX135 kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa perbuatan Terdakwa mencuri Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih milik saksi SUCIPTO BIN SUMARSO di Kamp Sidorejo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah diketahui setelah Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan pencurian bersama Saksi NUR FEBRIYANTI Binti

---

hal 4 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MUHARTOYO di Pasar Kamp Sendang Agung Kec. Sendang Agung Kab. Lampung Tengah;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi SUCIPTO BIN SUMARSO untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa bersama saksi NUR FEBRIYANTI, saksi SUCIPTO BIN SUMARSO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sucipto Bin Sumarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya mengambil barang tanpa seijin pemilik;
  - Bahwa terjadinya kejadian tersebut pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi;
  - Bahwa dapat terjadinya pencurian dengan pemberatan yaitu saat saksi korban sedang membantu memasak ditempat saksi Wagimin dalam rangka hajatan kemudian sepeda motor Honda Beat diparkirkan dibelakang dapur rumah saksi, ketika hendak pulang diketahui sepeda motor Honda Beat sudah tidak ada atau hilang dicuri pelaku kemudian berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak dapat ditemukan;
  - Bahwa menurut dari keterangan saksi Rubito cara pelaku yaitu pelaku telah memegang stang sepeda motor dengan tengok kekanan dan kekiri serta mengundurkan sepeda motor tersebut setelah sepeda motor

hal 5 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dikeluarkan dari tempat parkir tersebut kemudian pelaku langsung melarikan diri;

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi membatu-bantu saksi Wagimin sedang melaksanakan hajatan dan sepeda motor Honda Beat diparkirkan dibelakang dapur rumah saksi Sutriono dalam terkunci stang dan sekira jam 18.30 WIB ketika saksi hendak pulang, diketahui sepeda motor Honda Beat yang diparkirkan dibelakang dapur rumah saksi Sutriono sudah hilang dicuri kemudian berusaha mencari dan bertanya ke warga tetapi tidak berhasil ditemukan.
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sucipto, setelah berhasil ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti, mengambil sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Wagimin Bin Warso Ikromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu korban memberitahu bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih hilang dicuri kemudian korban menunjukan tempat parkir dibelakang dapur rumah saksi Sutriono kemudian orang-orang yang ada dirumah saksi atau yang membantu pelaksanaan hajatan berusaha untuk mencari

hal 6 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik korban tetapi tidak dapat ditemukan;

- Bahwa ada orang yang dicurigai sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut yaitu diduga pelaku berbadan kecil, rambut pendek, warna kulit sawo matang, memakai baju kaos warna hitam tetapi tidak mengetahui nama dan alamat yang dicurigai tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sucipto, setelah berhasil ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Sucipto. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Radiwan Bin Martasentika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu korban memberitahu bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih hilang dicuri kemudian korban menunjukan tempat parkir dibelakang dapur rumah saksi Sutriono kemudian orang-orang yang ada dirumah saksi atau yang membantu pelaksanaan hajatan berusaha untuk mencari sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik korban tetapi tidak dapat ditemukan;
  - Bahwa ada orang yang dicurigai sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut yaitu diduga pelaku berbadan kecil, rambut pendek,

hal 7 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kulit sawo matang, memakai baju kaos warna hitam tetapi tidak mengetahui nama dan alamat yang dicurigai tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sucipto, setelah berhasil ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Sucipto. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
4. Rubito Bin Sokimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto;
  - Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut yaitu korban memberitahu bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih hilang dicuri kemudian korban menunjukan tempat parkir dibelakang dapur rumah saksi Sutriyono kemudian orang-orang yang ada dirumah saksi atau yang membantu pelaksanaan hajatan berusaha untuk mencari sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik korban tetapi tidak dapat ditemukan;
  - Bahwa ada orang yang dicurigai sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut yaitu diduga pelaku berbadan kecil, rambut pendek, warna kulit sawo matang, memakai baju kaos warna hitam tetapi tidak mengetahui nama dan alamat yang dicurigai tersebut;

hal 8 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Sucipto, setelah berhasil ditangkap oleh Polisi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Sucipto. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
5. Nur Febriyanti Binti Muhartoyo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
  - Bahwa terjadinya kejadian pencurian tersebut pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor dan mengajak istri Terdakwa yaitu saksi Nur Febriyanti untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 warna hitam menuju daerah di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di Kampung Sidorejo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru putih yang terparkir di belakang dapur rumah yang terdapat tembok pembatas tetapi tidak ada pagarnya, lalu Terdakwa pun berhenti dan meminta saksi Nur Febriyanti untuk menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekat kearah motor tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar, kemudian Terdakwa mengeluarkan mata kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lampu indikator

hal 9 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyala. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa pun pergi mengendarai motor Honda Beat tersebut diikuti saksi Nur Febriyanti yang mengendarai Yamaha Jupiter MX135 kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Sucipto di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah diketahui setelah Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan pencurian bersama saksi Nur Febriyanti di Pasar Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Sucipto. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor dan mengajak istri Terdakwa yaitu saksi Nur Febriyanti untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 warna hitam menuju daerah di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di Kampung Sidorejo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru putih yang terparkir di belakang dapur rumah yang terdapat tembok pembatas tetapi tidak ada pagarnya, lalu Terdakwa pun berhenti dan meminta saksi Nur Febriyanti untuk menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah motor tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar, kemudian Terdakwa mengeluarkan mata kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lampu indikator menyala. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa pun pergi mengendarai motor Honda Beat tersebut diikuti saksi Nur Febriyanti yang mengendarai Yamaha Jupiter MX135 kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Sucipto di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah diketahui setelah Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan pencurian bersama saksi Nur Febriyanti di Pasar Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

hal 11 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik berupa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor dan mengajak istri Terdakwa yaitu saksi Nur Febriyanti untuk pergi dengan mengedari sepeda motor Yamaha Jupiter MX135 warna hitam menuju daerah di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di Kampung Sidorejo Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru putih yang terparkir di belakang dapur rumah yang terdapat tembok pembatas tetapi tidak ada pagarnya, lalu Terdakwa pun berhenti dan meminta saksi Nur Febriyanti untuk menunggu di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 80 (delapan puluh) meter dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendekat ke arah motor tersebut sambil memperhatikan situasi sekitar, kemudian Terdakwa mengeluarkan mata kunci leter T yang sudah Terdakwa siapkan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai lampu indikator menyala. Setelah sepeda motor menyala Terdakwa pun pergi mengedari motor Honda Beat tersebut diikuti saksi Nur Febriyanti yang mengedari Yamaha Jupiter MX135 kembali menuju rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi Sucipto di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah diketahui setelah Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan pencurian bersama saksi Nur Febriyanti di Pasar

hal 12 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Sucipto. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

---

hal 13 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.





## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto, pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto, pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto, pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti, mengambil sepeda motor tersebut Saksi Sucipto. mengalami kerugian uang senilai kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290. UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan “woning” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto, pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Sucipto, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Saksi Sucipto untuk

---

hal 16 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.



mengambil barang-barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan di bekalang rumah saksi Sutrisno dan dilakukan pada saat korban sedang berada disebalah rumah saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebuah persekutuan harus mempunyai minimal 2 (dua) orang dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H., dalam karyanya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, bahwa dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto, pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutrisno dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata “atau” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak kunci, pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi : BE 2728 ACF milik saksi Sucipto, pada hari tidak ingat di bulan Februari 2024 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di rumah saksi Sutriyono dengan alamat di Kampung Sidorejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nur Febriyanti berupa Kunci leter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX warna hitam sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban secara materil;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHISTIRA DUTA SANDIKA Bin BUDI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami Aristian Akbar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.,

hal 19 dari 20 hal Putusan. Nomor 5/Pid.B/2024/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Dicky Dharmawan S. S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

dto

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.